

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 216 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009, perlu mengembangkan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
7. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi atau Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi atau Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
9. Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disingkat TKN adalah Taman Kanak-kanak Negeri Dinas Pendidikan.
10. Kepala TK adalah Kepala TKN.
11. Guru adalah Guru pada TKN.
12. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TKN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) TKN merupakan Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- (2) TKN dipimpin oleh seorang Kepala TK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) TKN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) TKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini program dua tahun dengan memperkenalkan kemampuan anak usia dini dan sosialisasi sambil bermain kepada peserta didik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKN mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan pengembangan TKN;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kurikulum;
 - c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
 - d. pelaksanaan konseling bagi peserta didik;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;
 - h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan TKN;
 - i. pelaksanaan publikasi kegiatan TKN;
 - j. pelaksanaan pengaturan acara TKN;
 - k. penyiapan bahan laporan kepada Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi TKN terdiri dari :
 - a. Kepala TK;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi TKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala TK

Pasal 6

- (1) Kepala TK adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala TK.
- (2) Kepala TK mempunyai tugas :
- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
 - melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKN;
 - melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

Bagian Ketiga

Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana Administrasi TKN.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengadministrasi Umum dengan sebutan Pelaksana Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.
- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala TK.
- (4) Tata Usaha mempunyai tugas:
- menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan pengembangan TKN;
 - melaksanakan pengelolaan kepegawaian TKN;
 - melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang TKN;
 - melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan TKN;
 - melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja TKN;
 - melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara TKN;

- g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor TKN;
- h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat TKN;
- i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan TKN;
- j. menyiapkan bahan laporan TKN yang terkait dengan tugas Tata Usaha; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tata Usaha.

Bagian Keempat

Tenaga Fungsional

Pasal 8

Tenaga Fungsional merupakan tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada TKN yang terdiri dari guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya.

Pasal 9

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya melaksanakan tugas sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala TK.

Pasal 10

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya wajib mengembangkan kompetensi masing-masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan.

Pasal 11

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya turut aktif dalam pengembangan TKN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala TK dalam penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Pada setiap TKN dibentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite sekolah mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini pada TKN dan ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan serta membantu mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyatamandala.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Ketua Komite Sekolah.

BAB VI

FASILITAS

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada setiap TKN dibentuk dan dikembangkan fasilitas TKN, antara lain Perpustakaan, Area Bermain, Ruang Konseling Khusus dan Unit Kesehatan Sekolah dan fasilitas lainnya.
- (2) Fasilitas TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

Pasal 14

- (1) Fasilitas TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh Guru/Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya/Tenaga Fungsional/Tenaga Profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala TK.
- (2) Guru/Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya/Tenaga Fungsional/Tenaga Profesi lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TKN wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala TK mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

Pasal 16

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan TKN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 18

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah sesuai dengan peran TKN sebagai Satuan Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 19

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap TKN, Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 20

TKN wajib mengembangkan satu atau beberapa model pembelajaran unggulan sebagai ciri khas TKN yang bersangkutan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada TKN merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi TKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh TKN sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada TKN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB XI

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) orang Pelaksana Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu selain guru sebagai bawahan langsung.
- (2) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai TKN, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 26

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja TKN, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

- (1) TKN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :

- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
- b. keuangan;
- c. kinerja;
- d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap TKN dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

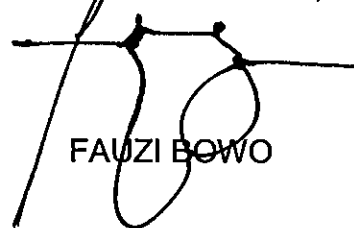
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



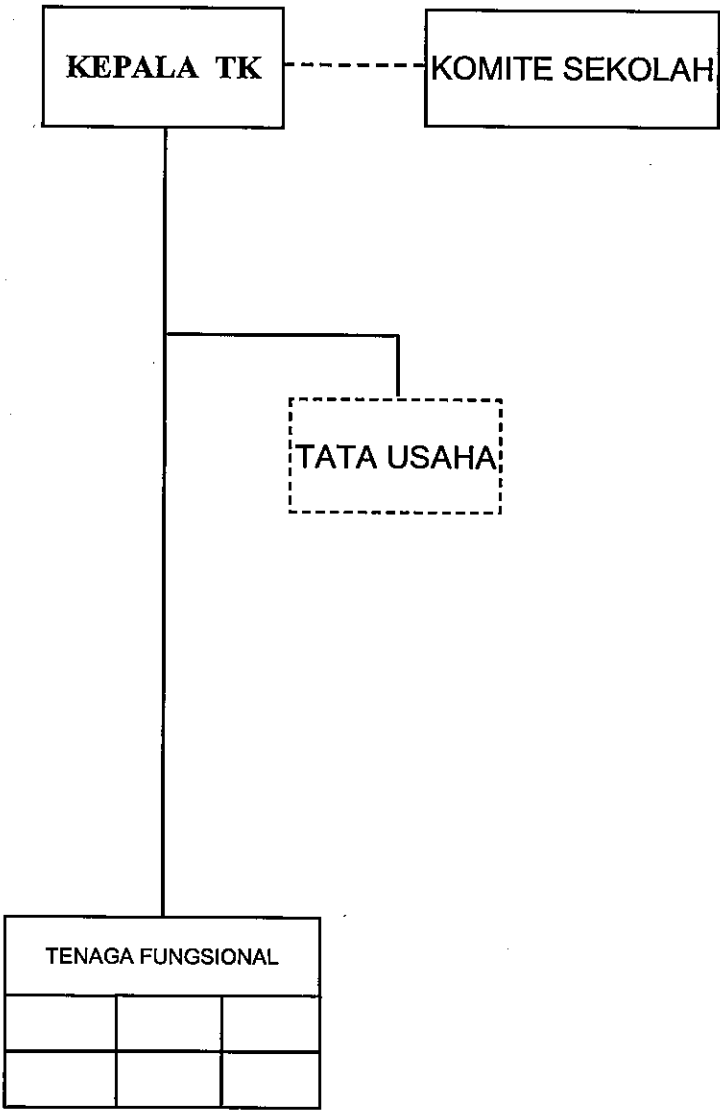
FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 220

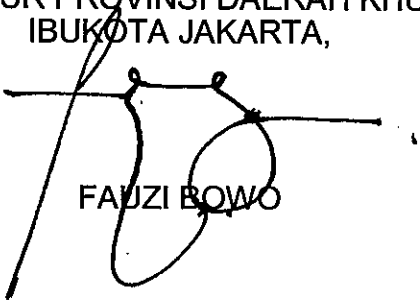
Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 216 TAHUN 2010
Tanggal 21 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 216 TAHUN 2010
Tanggal 21 Desember 2010

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala TK	- S1 Pendidikan - Diklat Manajemen - Diklat Kurikulum	1
2.	Guru	- S1 PAUD - Diklat PAUD	4
3.	Pengadministrasi Umum	- D.III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer	1
4.	Penjaga Sekolah	SLTA	1
Jumlah			7

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BQWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 216 TAHUN 2010
Tanggal 21 Desember 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
1.	Kepala TK	1. Komputer 2. Printer 3. Telepon 4. White Board 5. Filling Kabinet	1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit
2.	Guru	1. Filling Kabinet 2. Peralatan Kerja Teknis	4	Unit
3.	Pengadministrasi Umum	1. Komputer 2. Printer 3. Fax 4. LCD 5. Mesin Absensi 6. Filling Kabinet	1 1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit
4.	Penjaga Sekolah	1. Filling Kabinet 2. Peralatan Kerja Teknis	1	Unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO